



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 29/Pdt.P/2017/PNPga**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

Nama : HARDIANTO;  
Tempat, Tanggal Lahir : Pagar Alam, 16 Juni 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan Pagar Raya Perumnas Nendagung RT  
009 RW 005 Kelurahan Nendagung Kecamatan  
Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 12 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan register Nomor: 29/Pdt.P/2017/PN Pga tertanggal 12 April 2017, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pagar Raya Perumnas Nendagung RT 009 RW 005 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, an. HARDIANTO berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672021606730002;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama MIDAYATI pada tanggal 20 Agustus 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/65/VIII/1999;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut, lahirlah anak bernama YUZAN HERPANDRA sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran an. YUZAN HERPANDRA Nomor : 477/7503/IST/2006 tertanggal 11 April 2017;

**Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2017/PN.Pga**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama HARDIANTO dengan Nomor : 1672022411100022;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran an. YUZAN HERPANDRA Nomor : 477/7503/IST/2006, tertanggal 11 April 2017 tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan sebagai berikut :
  - Nama istri Pemohon yang semula tertulis MIDAH seharusnya diperbaiki menjadi MIDAYATI;
  - Tahun kelahiran yang semula tertulis tahun dua ribu seharusnya diperbaiki menjadi tahun dua ribu satu;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon an. YUZAN HERPANDRA Nomor : 477/7503/IST/2006 tertanggal 11 April 2017 tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan sebagai berikut :
  - Nama istri Pemohon yang semula tertulis MIDAH seharusnya diperbaiki menjadi MIDAYATI;
  - Tahun kelahiran yang semula tertulis tahun dua ribu seharusnya diperbaiki menjadi tahun dua ribu satu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1672021606730002 atas nama HARDIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 16 April 2012. (P-1);

**Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2017/PN.Pga**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1672024107780030 atas nama MIDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 16 April 2012. (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 228/65/VIII/1999 atas nama suami HARDIANTO dan isteri MIDAYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pagar Alam Selatan Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Agustus 1999. (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Sementara nomor : 474/329/Duk-Capil/2017 dengan kepala keluarga atas nama HARDIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 12 April 2017. (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/7503/IST/2006 atas nama YUZAN HERPANDRA yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 29 Mei 2006. (P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor : DN-11-DI 0029752 atas nama YUZAN HERPANDRA yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Negeri 2 Pagar Alam tanggal 10 Juni 2015. (P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi TAB RONI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama MIDAYATI pada tanggal yang saksi lupa;
  - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan MIDAYATI dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu YUZAN HERPANDRA, YUSKI HERNANDO dan YOLA INDAH AMELIA;
  - Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama YUZAN HERPANDRA lahir di Pagar Alam tanggal 26 Juni 2001;

**Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2017/PN.Pga**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yaitu pada nama istri Pemohon yang tertulis bernama MIDAH, sehingga mohon untuk diubah menjadi MIDAYATI serta pada tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis tahun dua ribu, sehingga mohon untuk diubah menjadi tahun dua ribu satu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pagar Raya Perumnas Nendagung RT 009 RW 005 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam bersama dengan isteri dan tiga orang anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut mengganti tahun lahirnya agar memudahkan dalam administrasi anak Pemohon melanjutkan pendidikan;
- Bahwa untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi TAB RONI tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZERLY MARDIANSYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah adik sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama MIDAYATI pada tanggal yang saksi lupa;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan MIDAYATI dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu YUZAN HERPANDRA, YUSKI HERNANDO dan YOLA INDAH AMELIA;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama YUZAN HERPANDRA lahir di Pagar Alam tanggal 26 Juni 2001;
- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yaitu pada nama istri Pemohon yang tertulis bernama MIDAH, sehingga mohon untuk diubah menjadi MIDAYATI serta pada tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis tahun dua ribu, sehingga mohon untuk diubah menjadi tahun dua ribu satu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pagar Raya Perumnas Nendagung RT 009 RW 005 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam bersama dengan isteri dan tiga orang anaknya;

**Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2017/PN.Pga**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut mengganti tahun lahirnya agar memudahkan dalam administrasi anak Pemohon melanjutkan pendidikan;
- Bahwa untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ZERLY MARDIANSYAH tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu YUZAN HERPANDRA, terdapat kesalahan pengetikan nama istri Pemohon yang semula tertulis MIDAHA, mohon diubah menjadi MIDAYATI serta tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis tahun dua ribu, mohon diubah menjadi tahun dua ribu satu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi TAB RONI dan saksi ZERLY

**Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2017/PN.Pga**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANSYAH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 16 April 2012 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 16 April 2012 serta bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Sementara atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 12 April 2017 ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pagar Raya Perumnas Nendagung RT 009 RW 005 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan MIDAYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, tanggal 20 Agustus 1999 yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Agustus 1999 di Pagar Alam telah terjadi pernikahan yang sah antara Pemohon dan MIDAYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama YUZAN HERPANDRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 29 Mei 2006 telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama YUZAN HERPANDRA merupakan anak kesatu dari pasangan suami isteri HARDIANTO dan MIDAYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana tersebut di atas, nama istri Pemohon tertulis MIDAH dan tahun kelahiran anak Pemohon tertulis tahun dua ribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Sementara atas nama Pemohon, nama istri Pemohon adalah MIDAYATI, serta berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu

**Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2017/PN.Pga**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Sementara atas nama Pemohon dan bukti P-6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama YUZAN HERPANDRA, anak Pemohon tersebut dilahirkan pada tanggal 26 Juni 2001;

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan dengan keterangan saksi TAB RONI dan saksi ZERLY MARDIANSYAH, maka dapat diketahui kalau sampai sekarang kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, meskipun anak Pemohon mempunyai Akta Kelahiran akan tetapi kemudian terdapat kesalahan pengetikan yaitu pada nama istri Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis MIDAH mohon diubah menjadi MIDAYATI serta tahun lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis tahun dua ribu mohon diubah menjadi tahun dua ribu satu;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa kelahiran anak tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :  
“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan

**Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2017/PN.Pga**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan anak Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 477/7503/IST/2006 atas nama YUZAN HERPANDRA tertanggal 29 Mei 2006, yang telah terjadi kesalahan pengetikan pada nama istri Pemohon yang semula tertulis MIDAHA diganti menjadi **MIDAYATI** serta pada tahun lahir anak Pemohon, yang semula tertulis tahun dua ribu diganti menjadi tahun **dua ribu satu**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat perubahan tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **25 April 2017** oleh RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam.

**Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2017/PN.Pga**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;

**HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.**

**RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

- Relas Panggilan .....	Rp. 100.000,00
- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
- Redaksi .....	Rp. 5.000,00
- Meterai .....	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>